



PUTUSAN

Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sebulu, 17 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail Simbong Patadungan, S.H. Dan Titus Tibayan Pakalla, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Cipto Mangunkusumo Gang li, No. 66, Rt. 02, Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2020 sebagai Penggugat, melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Losseng, 24 September 1989, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Ali Imron, S.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Mores Law Office Jalan Barong Tongkok Rt. 19 No. 21 Kelurahan Mahulu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2020, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 24 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 23 Mei 2009 di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Kalimantan Timur, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 561/79/V/2009 tanggal 23 Mei 2009 ;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 1628/AC/2018/PA. Smd. Tanggal 23 Nopember 2018 ;
3. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta bersama, yang berupa satu unit bangunan rumah permanent, dengan ukuran Lebar 9 meter dan ukurang panjang 14 meter, yang terletak di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur ;
4. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang berupa satu unit bangunan rumah permanent, dengan ukuran Lebar 9 meter dan ukurang panjang 14 meter, dibangun Penggugat bersama Tergugat diatas tanah warisan peninggalan orang tua Penggugat seluas 126 meter persegi, yang terletak di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Gang ;
 - Timur berbatasan dengan tanah XXXX ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah XXXX
 - Barat berbatasan dengan tanah XXXX;



5. Bahwa tanah peninggalan almarhum orang tua Penggugat tersebut diatas surat-suratnya hilang, maka Penggugat dan Tergugat yang membantu untuk menguruskan surat tanah tersebut dan terbitlah Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 590/575/KASI/XI/2013 Tanggal 15 Nopember 2013 dan diatasnamakan Tergugat, yang diterbitkan Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur ;
6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berhasil mengurus surat tanah tersebut dan setelah terbitlah Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 590/575/KASI/XI/2013 Tanggal 15 Nopember 2013 dan diatasnamakan Tergugat, maka Penggugat bersama Tergugat membangun rumah permanent dengan ukuran Lebar 9 meter dan ukurang panjang 14 meter, diatas tanah warisan Peninggalan orang tua Penggugat tersebut ;
7. Bahwa tanah warisan peninggalan orang tua Penggugat, seluas 126 meter persegi, yang terletak di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas, sama sekali tidak pernah dijual dan tidak pernah dialihkan kepemilikannya kepada Penggugat dan Tergugat, hanya saja karena surat-suratnya hilang, maka Penggugat dan Tergugat yang membantu untuk menguruskan surat-suratnya sehingga terbitlah Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 590/575/KASI/XI/2013 Tanggal 15 Nopember 2013 dan hanya diatasnamakan Tergugat ;
8. Bahwa harta bersama Pengggat dan Tergugat tersebut, yang berupa satu unit bangunan rumah permanent dengan ukuran Lebar 9 meter dan ukurang panjang 14 meter, yang dibangun diatas tanah warisan peninggal orang tua Penggugat sebagaimana tersebut diatas berserta surat kepemilikannya dikuasai Tergugat dan sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan hingga sekarang belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya menemui Tergugat untuk membagi rumah permanent dengan ukuran Lebar 9 meter dan



ukurang panjang 14 meter, yang merupakan harta bersama tersebut, secara damai dan kekeluargaan, namaun Tergugat menolak untuk membagi rumah tersebut tanpa alasan hukum yang jelas, maka terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Samarinda, untuk mendapatkan pembagian dan penyelesaian secara hukum ;

10. Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku , Penggugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (atau setengah) bagian dan Tergugat berhak $\frac{1}{2}$ (atau setengah) bagian dari harta bersama yang berupa 1 (satu) unit bangunan rumah permanent dengan ukuran Lebar 9 meter dan ukurang panjang 14 meter tersebut diatas, yang dbibangun diatas tanah harta peninggalan orang tau Penggugat, maka beralasan menurut hukum jika Penggugat memohon kepada Ketau/Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya untuk menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama yang berupa satu unit bangunan rumah permanent tersebut adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah bagian Tergugat ; -

11. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketau/Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya untuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian Penggugat dan jika tidak dapat dilakukan secara riil (natura), maka diserahkan kepada Kantor Urusan Lelang Negara, untuk dijual lelang dan uang hasil penjualan lelang atas satu unit rumah permanent $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat dan atau $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Tergugat ;

12. Bahwa Penggugat merasa khawatir terhadap objek sengketa akan dipindah tangankan dan dialihkan Tergugat penguasaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk segera meletakkan sita Marital terhadap terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut diatas ;



13. Bahwa gugatan Penggugat telah didasarkan atas alasan hukum dan berdasarkan bukti yang kuat, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai harta warisan Peninggalan orang tua Penggugat (Hanafi Wahab) atas tanah seluas kurang lebih 126 meter persegi, yang terletak di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Gang ;
 - Timur berbatasan dengan tanah XXXX ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah XXXX ;
 - Barat berbatasan dengan tanah XXXX;
3. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang berupa satu unit bangunan rumah permanent dengan ukuran ukuran Lebar 9 meter dan ukurang panjang 14 meter, yang dibangun diatas harta warisan peninggalan orang tau Penggugat (Hanafi Wahab) seluas kurang lebih 126 meter persegi, yang terletak di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Gang ;
 - Timur berbatasan dengan tanah XXXX ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah XXXX ;
 - Barat berbatasan dengan tanah XXXX;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama yang berupa satu unit bangunan rumah permanent dengan ukuran ukuran Lebar 9 meter dan ukurang panjang 14 meter, yang dibangun diatas tanah warisan peninggalan orang tua Penggugat adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah hak bagian Tergugat ;



5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan atau memperoleh hak daripadanya untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama, yang berupa satu unit bangunan rumah permanent dengan ukuran Lebar 9 meter dan ukuran panjang 14 meter tersebut kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga, dan jika tidak dapat dilakukan secara riil (natura), maka diserahkan kepada Kantor Urusan Lelang Negara, untuk dijual lelang dan uang hasil penjualan lelang dibagi dua $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Tergugat ; -

6. Menyatakan sah dan berharga sita Marital yang telah diletakkan Juru Sita Pengadilan Agama Samarinda terhadap objek sengketa ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan suatu tata cara peradilan yang baik dan bijaksana (et aquo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Kamsiah, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 1 September 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Gugatan Tidak Jelas atau Kabur "*Obscuri Libelli*"



1. Bahwa mencermati isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat mendalilkan bahwa bangunan yang di dirikan oleh penggugat dan tergugat adalah di atas tanah peninggalan orang tua penggugat, sementara itu secara faktual dalam gugatan penggugat tidak menjelaskan kapan orang tua penggugat meninggal dunia, perlu kami jelaskan bahwa ibu dari penggugat yaitu bernama XXXX dan sampai saat ini masih hidup, sehingga bagaimana bisa tanah yang di maksudkan oleh penggugat ini adalah warisan peninggalan orang tua penggugat, lebih lanjut dalam kompilasi hukum islam Pasal 171 Yang dimaksud dengan :

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya

Dari penjelasan kompilasi hukum islam tersebut dapat dipahami bahwa tidak bisa terjadi pemindahan harta apabila pewaris belum meninggal dunia sebagaimana definisinya, sementara itu dalam gugatan penggugat mendalilkan bahwa tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang menjadi harta bersama antara penggugat dan tergugat adalah harta peninggalan, bagaimana bisa hal ini menjadi harta peninggalan sementara saja ibu dari penggugat sampai saat ini masih hidup???

seharusnya apabila tanah tersebut di daliikan penggugat sebagai harta peninggalan seharusnya dalam gugatan penggugat pula harus menjelaskan tentang kapan orang tua penggugat meninggal dunia dan harus dapat di buktikan bahwa kedua orang tua penggugat telah



meninggal dunia, namun dalam gugatan penggugat tidak terdapat penjelasan bagaimana tanah tersebut menjadi harta peninggalan orang tua penggugat.

2. Bahwa dalam gugatan penggugat menjelaskan bahwa rumah yang menjadi harta bersama antara penggugat dan tergugat adalah di bangun di atas tanah peninggalan orang tua penggugat, maka dalam hal ini terjadi kekaburan alur pikir, bagaimana bisa penggugat dan tergugat membangun rumah di atas tanah yang bukan merupakan miliknya, sehingga sulit di pahami logika yang di sampaikan oleh penggugat.

maka dengan demikian dapat di pahami bahwa alur logika yang benar untuk memahami hal ini adalah penggugat dan tergugat membangun rumah bersama di atas tanah milik bersama penggugat dan tergugat hal ini telah sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya bahwa tanah tersebut di peroleh berdasarkan jual beli dan telah terjadi pelepasan hak oleh orang tua penggugat yang bernama XXXX kepada tergugat sehingga tanah tersebut pula merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat karena di peroleh semasa perkawinan penggugat dan tergugat, namun hal ini tidak di masukan penggugat dalam gugatannya sebagai harta bersama.

3. Bahwa mencermati isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara faktual adalah gugatan Harta Bersama (gono gini) dan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah gugatan Warisan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, namun pada petitum gugatan penggugat point 2 memohonkan untuk menetapkan sebagai harta warisan peninggalan orang tua penggugat atas tanah seluas kurang lebih 126 meter persegi yang terletak di jalan Urip Sumoharjo Rt 28 No 23 kelurahan Sidomulyo Kecamatan samarinda Ilir, Kota Samarinda Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut

- utara berbatasan dengan gang;
- selatan berbatasan dengan tanah XXXX;
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXX;
- barat berbatasan dengan tanah XXXX;



Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka telah mampu membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur libel*), sehingga Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Samarinda agar menyatakan bahwa gugatan *aquo* ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*nieteinkelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA:

A. Dalam Kompensi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat menyatakan benar dan tidak membantah dalil gugatan penggugat pada point 1, 2, dan 3, namun Tergugat perlu memberikan tambahan serta penjelasan bahwa harta bersama antara penggugat dan tergugat tidak hanya rumah namun juga tanah yang di atasnya di bangun rumah antara penggugat dan tergugat, karena bagaimana bisa Penggugat dan tergugat membangun rumah di atas tanah milik orang lain, hal ini adalah merupakan kekeliruan berfikir dari penggugat, sebagaimana fakta-fakta yang sesungguhnya bahwa memang benar tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah penggugat dan tergugat adalah merupakan tanah milik bersama pula antara penggugat dan tergugat dan hal ini telah bersesuaian dengan dokumen-dokumen surat tanah atas nama Tergugat.
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada gugatan point - 4 (empat) yang mendalilkan bahwa harta bersama penggugat dan tergugat yang berupa satu unit rumah bangunan rumah permanen di bangun bersama penggugat dan tergugat di bangun di atas tanah warisan peninggalan orang tua tergugat dengan ukuran lebar 9 meter dan panjang 14 meter serta luas 126 meter persegi dan terletak di jalan Urip Sumoharjo gang widodo Rt 28 No 23 kelurahan Sidomulyo, kecamatan Samarinda Ilir kota samarinda kalimantan timur;



Bahwa perlu kami terangkan duduk permasalahan tentang tanah tersebut yaitu : *Pertama* bahwa apabila penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah peninggalan orang tua Penggugat maka dalil ini adalah dalil yang tidak dapat di terima karena tidak masuk akal, bagaimana tidak bahwa apabila penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah merupakan harta peninggalan orang tua penggugat, namun faktanya orang tua penggugat atau ibunya bernama XXXXitu masih hidup maka hal ini tidak bisa penggugat sebut sebagai harta peninggalan sebagaimana ketentuan Kompilasi hukum Islam Pasal 171 yang menjelaskan bahwa : Yang dimaksud dengan :

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

dengan demikian penggugat tidak bisa menyatakan tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah penggugat dan tergugat adalah harta peninggalan dari orang tua Penggugat karena orang tua penggugat bernama XXXXbelum meninggal dunia, di tambah lagi bahwa pada awalnya sebelum di jual kepada Tergugat surat-suratnya atas nama Ibu Penggugat yaitu XXXX(vide. bukti surat akan kami sampaikan pada sidang pembuktian), sehingga dengan demikian apabila Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah harta peninggalan orang tua penggugat maka penggugat harus mampu dan dapat membuktikan



secara hukum bahwa orangtua penggugat terutama atas nama Ibu XXXXtelah meninggal dunia.

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada gugatan point 5 yang menyebutkan bahwa surat-surat tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanent penggugat dan tergugat telah hilang, maka penggugat dan tergugat membantu untuk menguruskan surat tanah tersebut dan terbitlah surat keterangan untuk pelepasan hak atas tanah Nomor :590/575/KASI/XI/2013 tertanggal 15 nopember 2013 dan di atas namakan tergugat;

Bahwa terhadap dalil penggugat pada point ini adalah merupakan dalil yang tidak benar serta tidak berdasar, bagaimana tidak, Penggugat mendalilkan bahwa surat tanah tersebut telah hilang sementara surat-surat yang hilang tersebut masih ada bahkan Tergugat masih menyimpan surat tanah tersebut yang masih atas nama Suryati, kemudian perlu Penggugat buktikan bahwa apabila telah kehilangan surat-surat tanah maka seharusnya ada surat keterangan kehilangan yang di terbitkan oleh kepolisian daerah setempat yang memiliki kewenangan untuk itu, namun dalam gugatannya penggugat tidak pernah menyebutkan tentang surat keterangan kehilangan dokumen/ surat tanah yang mana maskud dari penggugat, lebih lanjut pada kenyatannya bahwa Tergugat pernah menelusuri tentang riwayat surat tanah tersebutpada kantor pemerintahan kalaupun pernah ada suratnya pasti ada datanya di kantor kelurahan, kecamatan, atau kantor BPN tapi kenyataan tidak ada surat-menyurat sebelumnya. sesuai penelusuran tergugat pada kantor-kantor tesebut tidak pernah Tergugat temukan mengenai daftar surat tanah yang di sebut hilang oleh penggugat.

Kemudian Tergugat membantah dalil penggugat yang menyatakan antara penggugat dan tergugat membantu menguruskan surat tanah tersebut yang hilang serta setelah terbit surat yang baru justru di atasnamakan Tergugat bagaimana bisa hal ini dapat di percaya sementara saja Penggugat tidak dapat menunjukan surat keterangan hilang serta bagaimana mungkin tanah atas nama orang tua



Penggugat (Suryati) ini dapat di terbitkan surat yang baru atas nama Tergugat, hal ini hanya bisa terjadi apabila telah terjadi perpindahan hak dari ibu XXXX kepada tergugat, dan hal ini telah bersesuaian dengan fakta-fakta yang sesungguhnya karena surat pelepasan hak dari ibu XXXX kepada Tergugat adalah surat yang sah menurut hukum dan surat pelepasan hak tersebut telah di akui oleh pemerintahan setempat yaitu mulai dari ketua Rt, lurah sidomulyo, sampai pihak Kecamatan samarinda ilir, yang telah di bubuhi tanda tangan di dalamnya serta dibubuhkan pula stempel pemerintah, sehingga dengan demikian surat tersebut telah menunjukkan secara nyata bahwa tanah tersebut bukan lagi milik ibu penggugat XXXX melainkan telah berpindah kepada penggugat dan tergugat dengan dasar sebagaimana isi surat tersebut menyatakan bahwa pelepasan hak atas tanah tersebut terjadi karena adanya jual beli antara Ibu XXXX orang tua Penggugat kepada Penggugat atas nama XXXX dengan harga penjualan sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut pada saat itu di serahkan secara langsung oleh Tergugat kepada ibu XXXX sendiri sebagai penerima uang penjualan/pelepasan hak atas tanah *A quo*;

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada gugatan point 6 yang mendalilkan bahwa setelah tergugat dan penggugat berhasil mengurus surat tanah tersebut selanjutnya pihak penggugat dan tergugat membangun rumah. bahwa perlu kami luruskan di sini bahwa sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada point 5 tersebut bahwa pengurusan surat tanah tersebut bukan karena surat sebelumnya yang hilang, tetapi setelah terjadi jual beli dari orang tua penggugat kepada tergugat yang dapat di buktikan dengan surat pernyataan pelepasan hak tertanggal 08 nopember 2013 ini selanjutnya Tergugat mengurus surat-surat lainya tentang dokumen yuridis tanah dan selanjutnya penggugat dan tergugat membangun rumah di atasnya, sehingga dalil penggugat pada point 5 dan 6 tersebut diatas tidak layak untuk di terima, atau harus di nyatakan di tolak.



7. Bahwa dalil Penggugat pada gugatan point 7 adalah dalil yang mengulang ulang saja dari dalil penggugat sebelumnya dan penggugat tidak mau mengakui bahwa telah terjadi jual beli anantara orang tua penggugat ibu XXXX kepada Tergugat, sehingga Tergugat tetap membantah dalil dalil yang tergugat kemukakan mengenai tanah tersebut semuanya adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar secara hukum, sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan sebelumnya dengan fakta-fakta hukum berupa dokumen yang secara sah telah di akui oleh pemerintah serta nanti akan kami buktikan dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan pelepasan hak anantara orang tua penggugat kepada tergugat, sehingga tanah yang terletak di jalan Urip Sumoharjo Rt 28 No 23 kelurahan sidomulyo kecamatan samarinda ilir kota samarinda adalah sah menurut hukum milik penggugat dan tergugat dan selanjutnya menjadi harta bersama antara penggugat dan tergugat karena di tanah tersebut peroleh dalam masa perkawinan penggugat dan tergugat, maka dengan ini telah tidak beralasan dalil penggugat pada point 7 dan sudah selayaknya untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima.

8. Bahwa terhadap dalil penggugat pada point 8 dalam gugatannya masih mendalilkan bahwa tanah yang di atasnya di bangun rumah permanent antara penggugat dan tergugat adalah merupakan harta peninggalan orangtau penggugat ibu Suryati, maka terhadap dalil ini Tergugat telah menyampaikan jawabanya sebagaimana termuat dalam eksepsi dan jawaban ini, maka Tergugat berpendapat terhadap status tanah tersebut telah jelas secara hukum adalah sah milik penggugat dan tergugat dan merupakan harta bersama yang pula tergugat sependapat untuk di bagi dua kepada penggugat dan tergugat;

9. bahwa terhadap dalil penggugat pada point 9 dengan ini Tergugat harus meluruskan fakta yang sebenarnya, bahwa memang pada mulanya penggugat dan tergugat akan melakukan pembagian harta bersama (gono gini) karena telah resmi bercerai dan terhadap hal ini Tergugat sependapat saja, namun fakta yang sesungguhnya adalah permintaan penggugat untuk perhitungan pembagian yang terlalu



berlebihan dan tidak masuk akal bagaimana tidak, penggugat menyampaikan kepada tergugat hanya akan membagi dua rumah permanent yang di maksud dalam perkara ini, sementara tanahnya di ambil langsung oleh Penggugat maka terhadap hal ini karena tanah tersebut merupakan harta bersama pula selanjutnya Tergugat tetap tidak mau untuk melakukan pembagian dengan perhitungan pembagian demikian karena menurut Tergugat pembagian yang demikian adalah tidak adil menurut hukum, semoga yang mulia majelis hakim dalam memeriksa perkara ini menegakkan keadilan seadil adilnya.

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada gugatan point 10 dan 11 yang mendalilkan bahwa pembagian harta bersama (gono gini) haruslah di bagi $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi untuk Tergugat, maka terhadap dalil ini Tergugat sependapat saja karena memang begitu ketentuan hukum dalam pembagian harta bersama, namun yang tergugat tidak dapat terima bahwa pembagian atas harta bersama tersebut hanya berupa rumah permanent saja sementara tanah di bawah rumah tersebut tidak di lakukan pembagian, sehingga Tergugat menginginkan apabila di lakukan pembagian harta bersama maka seharusnya yang di bagi justru bukan rumah saja melainkan sekaligus dengan tanahnya karena kedua hal tersebut adalah objek yang tak terpisahkan serta merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat sehingga tergugat pun memiliki hak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari objek harta bersama tersebut. maka Tergugat pun berharap agar yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberi keadilan kepada Penggugat dan Tergugat dengan melakukan pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

11. Bahwa terhadap dalil penggugat pada posita point 12 dan pada petitum point 6 yang di dalamnya terdapat permohonan untuk di letakan sita marital terhadap objek harta bersama yaitu tanah dan rumah milik penggugat dan tergugat, maka dengan ini tergugat menyampaikan jawaban bahwa Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum Dalam Memohonkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebab permohonan sita tersebut merupakan permohonan yang tidak berdasar dan sangat



mengada-ada, karena Penggugat sama-sekali tidak mampu untuk menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam perkara *a quo* ;

Bahwa Penggugat sama-sekali tidak dapat menjelaskan alasan kepentingan dikabulkannya Sita Jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana syarat pengajuan sita jaminan (conservatoir beslag) berdasarkan Pasal 227 ayat (1) *Herziene Indlandsch Reglement* (selanjutnya disebut "HIR"). Adapun Pasal 227 ayat (1) HIR mengatur sebagai berikut:

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."

Bahwa selanjutnya, doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika – Cetakan Kespuluh, 2010, halaman 289, menerangkan sebagai berikut :

"Menurut Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 RV, alasan pokok permintaan sita:

- 1) Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat :
 - a. mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya; dan :
 - b. hal itu dilakukannya selama proses perkara berlangsung.
- 2) Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif, yakni :



- a. Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
 - b. paling tidak Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.
- 3) Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian pada Penggugat.

Merujuk pada ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR serta doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat wajib menguraikan dan membuktikan bahwa terdapat kemungkinan Tergugat akan mengalihkan barang sita jaminan (conservatoir beslag), dimana kekhawatiran tersebut juga harus dibuktikan dengan adanya serangkaian fakta (atau setidaknya indikasi) tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menghilangkan/mengalihkan barang sita jaminan (conservatoir beslag). Namun demikian, secara faktual Penggugat tidak mampu menguraikan maupun membuktikan terpenuhinya syarat-syarat pengajuan permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian terbukti bahwa permohonan Penggugat pada posita point 12 dan petitum point 6 Gugatan merupakan permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada. Oleh karenanya, sudah seharusnya berdasarkan hukum permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) Penggugat dinyatakan ditolak

B. DALAM REKONVENSI

Sehubungan dengan gugatan Penggugat konvensi, bersama ini Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik gugatan menyelesaikan hak Tergugat konvensi yaitu harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan (Harta gono gini) antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan hukum yang mendasari diajukan nya gugatan rekonsensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonsensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;
2. bahwa sebelumnya penggugat Rekonsensi/Tergugat konvensi dan tergugat rekonsensi/penggugat konvensi adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Mei 2009 di kantor urusan agama kecamatan samarinda utara kota samarinda kalimantan timur sesuai dengan akta nikah nomor 561/79/V/2009 tanggal 23 mei 2009;
3. bahwa pernikahan penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi telah putus karena cerai berdasarkan akta cerai nomor 1628/AC/2018/PA.Smd tertanggal 23 Nopember 2018;
4. Bahwa atas Putusan tersebut, baik Penggugat rekonsensi maupun Tergugat rekonsensi tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 1628/AC/2018/PA.Smd tertanggal 23 Nopember 2018;
5. Bahwa diketahui mulai dari saat awal pernikahan sampai dengan setelah diputusnya Perkawinan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi oleh Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor Putusan No: 1628/AC/2018/PA.Smd tertanggal 23 Nopember 2018 di tambah sampai dengan bulan agustus 2020 penggugat rekonsensi masih memberi nafkah terhadap tergugat rekonsensi.
6. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde);-
7. Bahwa dengan telah putus nya perkawinan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan;
8. bahwa selama perkawinan penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi telah di peroleh harta bersama yang berupa tanah dengan

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran panjang 14 meter dan lebar 9 meter dengan luas sebesar 126 meter persegi dengan alamat di kecamatan Samarinda Ilir kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :

- utara berbatasan dengan gang;
- selatan berbatasan dengan tanah XXXX;
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXX;
- barat berbatasan dengan tanah XXXX;

serta satu unit bangunan rumah permanent di atas tanah tersebut dengan ukuran panjang 14 meter dan lebar 9 meter dengan luas sebesar 126 meter persegi;

9. Bahwa perlu penggugat rekonsensi jelaskan mengenai tanah tersebut di peroleh penggugat berdasarkan jual beli dengan harga sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah di lakukan pelepasan hak atas tanah dari orang tua penggugat konvensi/tergugat rekonsensi kepada penggugat rekonsensi/tergugat konvensi hal ini dapat di buktikan berdasarkan surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah tertanggal 08 November 2020, hal ini telah cukup memberi penjelasan bahwa tanah tersebut bukan menjadi milik orang tua penggugat konvensi/tergugat rekonsensi lagi, dan perlu penggugat jelaskan bahwa uang yang di gunakan untuk membeli tanah tersebut adalah dengan menggunakan hasil jeripayah dan kerja keras dari penggugat rekonsensi/tergugat konvensi karena faktanya penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dari awal pernikahan sampai dengan bercerai dengan penggugat rekonsensi/tergugat konvensi hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga saja dan tidak memiliki penghasilan;

10. Sebagaimana penjelasan pada point 9 di atas sama halnya pula dengan pembangunan satu unit rumah permanent yang terletak di atas tanah yang dengan ukuran panjang 14 meter dan lebar 9 meter dengan luas sebesar 126 meter persegi dengan alamat di kecamatan Samarinda Ilir kota Samarinda, ini pula di bangun dengan jeripayah serta kerja keras dari penggugat rekonsensi/tergugat konvensi mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2018, oleh karena pada tahun 2018 tersebut



pernikahan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dan penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi telah putus maka penggugat rekonvensi/tergugat konvensi menghentikan pembangunan rumah tersebut meski pun rumah tersebut belum selesai pembangunannya secara utuh;

11. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;

12. Bahwa dalam ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan dikatakan: *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*.

13. Bahwa berdasarkan kompilasi hukum islam Pasal 97 menyatakan bahwa *"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*;

14. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat rekonvensi/tergugat konvensimeminta kepada Tergugat rekonvensi/penggugat rekonvensi untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat rekonvensi/tergugat konvensi ini maka mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan dan menetapkan pembagian harta bersama ini dengan ketentuan menurut hukum yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk penggugat rekonvensi/tergugat konvensi dan $\frac{1}{2}$ untuk bagian tergugat rekonvensi/penggugat konvensi;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan rekonvensi tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar gugatan Rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Pengugat Rekonvensi dengan ini mohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi/ penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)
3. Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima Jawaban Tergugat konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat konvensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi sebagai harta bersama yaitu berupa tanah dengan ukuran panjang 14 meter dan lebar 9 meter dengan luas sebesar 126 meter persegi dengan alamat di kecamatan Samarinda Ilir kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :
 - utara berbatasan dengan gang;
 - selatan berbatasan dengan tanah XXXX;
 - Selatan berbatasan dengan tanah XXXX;

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- barat berbatasan dengan tanah XXXX;

serta satu unit bangunan rumah permanent di atas tanah tersebut dengan ukuran panjang 14 meter dan lebar 9 meter dengan luas sebesar 126 meter persegi;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut adalah hak penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) nya lagi adalah hak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut adalah bagian untuk Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) nya lagi untuk bagian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/penggugat konvensi membayar seluruh biaya perkara

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Tentang Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Tergugat yang tidak memiliki dasar sama sekali;
2. Bahwa ternyata Tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini;
3. Bahwa eksepsi Tergugat pada point 1 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Obscur Libeli atau kabur karena dalam gugatan



Penggugat tidak disebutkan kapan orang tua Penggugat meninggal, sedangkan ibu Penggugat masih hidup.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya sangat jelas disebutkan dalam Posita dan petitum point 3 bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang berupa satu Unit rumah permanent dengan ukuran lebar 9 meter dan ukuran panjang 14 meter, yang dibangun diatas harta warisan peninggalan orang tua Penggugat (Hanafi Wahab) seluas kurang lebih 126 meter persegi, yang terletak di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Gang ;
- Timur berbatasan dengan tanah XXXX ;
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXX ;
- Barat berbatasan dengan tanah XXXX;

Sehingga dengan demikian apabila Tergugat berdalil bahwa orang tua ibu Penggugat masih hidup dan tidak bisa jadi pewaris adalah dalil yang bertolak belakang dengan gugatan Penggugat, dengan demikian dalil Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan.

4. Bahwa eksepsi Tergugat pada point 2 yang menyatakan gugatan Penggugat terjadi kekaburan alur pikir sehingga sulit dipahami logika yang disampaikan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya sudah dijelaskan secara jelas dan berdasar hukum, dan Pengugat dalam gugatannya tidak ada dalil yang bersifat logika melainkan dalil yang berdasar

Tentang Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon pula apa yang terurai dalam gugatan maupun eksepsi mengenai hal itu tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam replik ini;



2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban tergugat selama hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil penggugat serta tidak diakui secara tegas tentang kebenarannya;

3. Bahwapada point 4 jawaban Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat pada point 4 adalah dalil yang tidak dapat diterima karena tidak masuk akal apabila Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah harta peninggalan orang tua Penggugat, namun faktanya orang tua Penggugat atau ibunya bernama XXXXitu masih hidup.

Bahwa mencermati dalil Tergugat diatas sangat jelas Tergugat tidak memahami isi gugatan Penggugat dan perlu Tergugat kembali membaca gugatan itu. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak ada menyinggu nama orang tua ibu Penggugat yang bernama Suryati, jadi Tergugat jangan mambalikan fakta hanya karena untuk membanta gugatan yang diajukan Penggugat.

4. Bahwa point 5 s/d point 7 jawaban Tergugat, yang menyatakan tidak benar dan tidak berdasartanah peninggalan almarhum orang tua Penggugat tersebut diatas surat-suratnya hilang, maka Penggugat dan Tergugat yang membantu untuk menguruskan surat tanah tersebut dan terbitlah Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 590/575/KASI/XI/2013 Tanggal 15 Nopember 2013 dan diatasnamakan Tergugat, yang diterbitkan Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Bahwa perlu Tergugat pahami bagaimana mungkin Penggugat pegang surat keterangan hilang dokumen sedangkan Tergugat sendiri yang disuruh orang tua Penggugat untuk mengurus surat surat tersebut hanya saja Tergugat mengurus surat tersebut dengan mengatasnamakan Tergugat sendiri.

Berikut tanah warisan peninggalan orang tua Penggugat seluas 126 meter persegi, yang terletak di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut

- Utara berbatasan dengan Gang ;



- Timur berbatasan dengan tanah XXXX ;
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXX ;
- Barat berbatasan dengan tanah XXXX;

Adalah tanah peninggalan orang tua bapak (Hanafi Wahab)
Penggugat bukan dari orang tua ibu (XXXX) Penggugat.

Jadi Tergugat jangan salah paham dan membalikan fakta seakan
bahwa gugatan Penggugat tidak jelas.

Berikut bahwa mana mungkin atas pengakuan Tergugat bahwa tanah
yang di atasnya rumah harta bersama Tergugat dan Penggugat telah
dibeli Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupia) dan diserahkan
kepada ibu Penggugat tanpa ada kwitansi dan jual beli, bahwa dalil ini
adalah dalil yang mengada – ada.

5. Bahwa pada point 8 jawaban Tergugat yang menyatakan
bahwa dalam gugatan Penggugat tanah yang di atasnya dibangun
rumah permanent antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan
harta peninggalan orang tua Penggugat ibu Suryati.

Bahwa Tergugat perlu berhati – hati dalam membuat dalil yang tidak
benar atau memutarbalikkan fakta, bahwa sekali lagi Penggugat dalam
gugatannya tidak ada menyebutkan tanah yang di atasnya dibangun
rumah permanent antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan
harta peninggalan orang tua Penggugat ibu Suryati.

6. Bahwa pada point 9 dan point 10 jawaban Tergugat yang pada
intinya Tergugat meminta rumah Permanent beserta tanah harus dibagi
dua antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa Penggugat tolak dengan
tegas permintaan dari Tergugat dan Penggugat tetap pada gugatannya.

7. Bahwa pada Point 11 jawaban Tergugat yang intinya Tergugat
menolak Sita Jaminan yang diajukan penggugat dengan menggunakan
dasar pasal 227 ayat (1) HIR yang menyatakan “ jika ada
persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi
belum dijatuhkan keputusan di atasnya atau selagi putusan yang
mengalakkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan
menggelapkan atau membawa barangnya, baik yang tidak tetap

24



maupun yang tetap dengan maksud akan menjaukan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya"

Menaggapi dalil tersebut diatas:

- Bahwa Penggugat tetap mengajukan Sita jaminan dengan dasar agar Tergugat tidak mengalikan harta bersama yang telah dipersengketakan, termasuk Tanah Peninggalan orang tua Penggugat yang diatasnya dibangun rumah permanent oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat telah salah dan keliru menerapkan pasal 227 ayat (1) untul menolak sita jaminan yang diajukan Penggugat, yang mana dalam Perkara ini dengan register nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Smd adalah kewenangan Pengadilan Agama Samarinda bukan Pengadilan Negeri seperti yang dituangkan Tergugat dalam Penjelasan Pasal 227 ayat (1) diatas.
- Sehingga dengan demikian dalil Tergugat sudah patut untuk dikesampingkan.

DALAM REKONPENSI

Mengenai Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat menolak dengan tegas dalil dan atau pernyataan Penggugat Rekonvensi/Tergugat yang menyatakan tanah warisan peninggalan orang tua Penggugat seluas 126 meter persegi, yang terletak di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Gang ;
- Timur berbatasan dengan tanah XXXX ;
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXX ;



- Barat berbatasan dengan tanah XXXX;

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat, melainkan objek tersebut adalah murni tanah Peninggalan orang tua Penggugat alm Hanafi Wahab.

2. Bahwa yang menjadi Harta Bersama antara Tergugat Rekonvensi /Penggugat dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat adalah hanya Rumah yang berukuran panjang 14 meter dan lebar 9 meter.

3. Bahwa pada Point 9 dan 10 gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat yang menyatakan tanah warisan peninggalan orang tua Penggugat seluas 126 meter persegi, yang terletak di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Gang ;
- Timur berbatasan dengan tanah XXXX ;
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXX ;
- Barat berbatasan dengan tanah XXXX;

Sudah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat dari orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat tanpa ada dasar akta jual beli dan atau Kwitansi pembelian.

4. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah sebelumnya surat Tanah tanah warisan peninggalan orang tua Penggugat seluas 126 meter persegi, yang terletak di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Gang ;
- Timur berbatasan dengan tanah XXXX ;
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXX ;
- Barat berbatasan dengan tanah XXXX;



Telah hilang, dan kemudian orang tua Tergugat Rekonvensi / Penggugat menyuruh Penggugat Rekonvensi / Tergugat untuk mengurus surat – surat tanah tersebut, dan setelah Penggugat Rekonvensi / Tergugat mengurus surat – surat tanah tersebut telah dibuatkan surat atas nama Penggugat Rekonvensi / Tergugat.

5. Bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat yang selebihnya Tergugat Rekonvensi / Penggugat tolak.

Bahwa dari uraian diatas yang Penggugat / Tergugat Rekonvensi uraikan, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama samarinda yang memeriksa perkara ini dengan arif dan bijaksana memutus perkara ini sebagai berikut

DALAM KONPENSI

Mengenai Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya

Mengenai Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan sebagai harta warisan Peninggalan orang tua Penggugat (Hanafi Wahab) atas tanah seluas kurang lebih 126 meter persegi, yang terletak di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut
 - Utara berbatasan dengan Gang ;
 - Timur berbatasan dengan tanah XXXX ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah XXXX ;
 - Barat berbatasan dengan tanah XXXX;
3. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang berupa satu unit bangunan rumah permanent dengan ukuran ukuran Lebar 9 meter dan ukurang panjang 14 meter, yang dibangun diatas harta warisan peninggalan orang tau Penggugat (HANAFI WAHAB) seluas kurang lebih 126 meter persegi, yang terletak di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Gang ;



- Timur berbatasan dengan tanah XXXX ;
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXX ;
- Barat berbatasan dengan tanah XXXX;
- 4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama yang berupa satu unit bangunan rumah permanent dengan ukuran Lebar 9 meter dan ukuran panjang 14 meter, yang dibangun diatas tanah warisan peninggalan orang tua Penggugat adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah hak bagian Tergugat ;
- 5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan atau memperoleh hak daripadanya untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama, yang berupa satu unit bangunan rumah permanent dengan ukuran Lebar 9 meter dan ukuran panjang 14 meter tersebut kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga, dan jika tidak dapat dilakukan secara riil (natura), maka diserahkan kepada Kantor Urusan Lelang Negara, untuk dijual lelang dan uang hasil penjualan lelang dibagi dua $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Tergugat
- 6. Menyatakan sah dan berharga sita Marital yang telah diletakkan Juru Sita Pengadilan Agama Samarinda terhadap objek sengketa
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan suatu tata cara peradilan yang baik dan bijaksana (et aquo et bono).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

III. DALAM EKSEPSI :

- a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, fakta-fakta, argumentasi-argumentasi yang disampaikan didalam Replik dan jawaban rekonfensi Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara benar dan tegas oleh Tergugat yang



termuat didalam Duplik dan bantahan ini serta Tergugat tetap pada dalil-dalil Eksepsi yang telah diajukan didalam Eksepsi dan Jawaban serta gugatan rekonfensi Tergugat dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memasukkan kembali Eksepsi, jawaban serta gugatan rekonfensi Tergugat kedalam duplik ini;

b. Bahwa terhadap tanggapan eksepsi Tergugat atas Replik Penggugat tentang Gugatan Kabur (Obscuur Lebel) dalam hal ini Tergugat didalam duplik ini berpendapat mengingat bahwa eksepsi yang kami ajukan adalah bukan merupakan eksepsi kewenangan absolut, maka memang putusannya akan disampaikan bersamaan dengan diputuskannya pokok perkara oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, namun demikian secara esensial Penggugat tidak membantah secara yuridis mengenai tiga argumentasi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Lebel), sehingga dalam hal ini sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima;

c. Bahwa berdasarkan duplik tersebut pada poin 2 maka dalam hal ini kami berpendapat bahwa telah terpenuhi syarat dan unsur dalam eksepsi yang telah kami ajukan, sehingga dalam hal ini sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima seluruh eksepsi ini dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

IV. DALAM POKOK PERKARA:

C. Dalam Kompensi

1. Bahwa dalam hal ini Tergugat tetap pada dalil-dalil, dasar-dasar hukum serta fakta-fakta yang telah kami uraikan didalam eksepsi, jawaban serta gugatan rekonfensi Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2020, dan untuk itu kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dinyatakan termuat kembali didalam duplik Tergugat ini;



2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Penggugat yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
4. Bahwa terhadap dalil replik penggugat pada halaman 3 point 3 yang menyatakan bahwa Tergugat jangan membalikan fakta. dengan ini Tergugat membantah bahwa tidak benar dalil yang di sampaikan oleh penggugat, hal mana dapat di cermati dari uraian gugatan penggugat sebelumnya tidak di jelaskan secara terang dan terperinci asal usul tanah tersebut sebagai dasar alas haknya yang kemudian pada gugatan ini di klaim oleh penggugat sebagai peninggalan orang tuanya, sehingga dengan demikian dalil penggugat ini semakin membuat kabur gugatannya, kalau memang tanah yang di bangun di atasnya rumah Tergugat dan penggugat seharusnya penggugat mampu untuk menguraikan asal-usulnya, namun demikian penggugat tidak dapat memberi uraian secara terang sehingga dapat di pahami bahwa dalil penggugat sangat tidak berdasar;
5. Bahwa terhadap dalil replik penggugat pada halaman 3 point 4 yang menyatakan Bahwa perlu Tergugat pahami bagaimana mungkin Penggugat pegang surat keterangan hilang dokumen sedangkan Tergugat sendiri yang disuruh orang tua Penggugat untuk mengurus surat surat tersebut hanya saja Tergugat mengurus surat tersebut dengan atas namaTergugat sendiri;

Dari dalil replik penggugat tersebut sudah secara terang mengakui bahwa pada dasarnya surat tanah tersebut tidaklah hilang, hal mana Tergugat sendiri mengakui bahwa tidak dapat menghadirkan atau tidak dapat membuktikan tentang dalilnya yang menyatakan surat dokumen tanah sebelumnya hilang tersebut, yang kemudian dalam hal ini justru menyalahkan Tergugat yang mengurus tanah tersebut atas nama Tergugat sendiri, bagaimana bisa peralihan nama atas tanah tersebut dapat terjadi jika hanya mendasarkan pada dalil surat



tanah yang hilang kemudian mengurus surat baru dengan nama Tergugat, ini adalah dalil yang menurut hukum tidak dapat di terima. sehingga Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada replik ini, dan sudah seharusnya dalil replik penggugat pada point ini untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima.

lebih lanjut pula penggugat menyatakan tanah tersebut Adalah tanah peninggalan orang tua bapak (Hanafi Wahab) Penggugat bukan dari orang tua ibu (XXXX) Penggugat, sementara surat-surat tanah tersebut adalah atas nama Ibu XXXX yang kemudian melepaskan haknya kepada Tergugat dengan harga pelepasan sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), hal ini menunjukkan tidak sinkronnya dalil penggugat dengan fakta yang sesungguhnya sehingga berakibat pada tidak jelasnya alur cerita yang di sampaikan oleh penggugat. sehingga terhadap dalil replik penggugat ini adalah merupakan dalil yang tidak benar serta tidak berdasar, bagaimana tidak, Penggugat mendalilkan bahwa surat tanah tersebut telah hilang sementara surat-surat atas tanah tersebut atas nama ibu XXXX(orang tua penggugat). bahkan Tergugat masih menyimpan surat tanah tersebut yang masih atas nama Suryati, kemudian perlu Penggugat buktikan bahwa apabila telah kehilangan surat-surat tanah maka seharusnya ada surat keterangan kehilangan yang di terbitkan oleh kepolisian daerah setempat yang memiliki kewenangan untuk itu, namun dalam gugatannya penggugat tidak pernah menyebutkan tentang surat keterangan kehilangan dokumen/surat tanah yang mana maksud dari penggugat, lebih lanjut pada kenyataannya bahwa Tergugat pernah menelusuri tentang riwayat surat tanah tersebut pada kantor pemerintahan walaupun pernah ada suratnya pasti ada datanya di kantor kelurahan, Kecamatan, atau kantor BPN yang tercatat dalam buku register tanah yang di maksud oleh penggugat, tapi kenyataan tidak ada surat-surat sebelumnya untuk tanah tersebut yang menurut dalil penggugat adalah tanah atas nama Hanafi Wahab. sesuai penelusuran Tergugat pada kantor-kantor tersebut tidak pernah



Tergugat temukan mengenai daftar surat tanah yang di sebut hilang oleh penggugat tersebut.

lebih lanjut penggugat menyebutkan pada replik halaman 3 point 4 ini yaitu bahwa mana mungkin atas pengakuan Tergugat bahwa tanah yang diatasnya rumah harta bersama Tergugat dan Penggugat telah dibeli Rp 75.000.000,- (tuju puluh lima juta rupia) dan diserahkan kepada ibu Penggugat tanpa ada kwitansi dan jual beli, bahwa dalil ini adalah dalil yang mengada – ada.

maka terhadap dalil ini penggugat telah jelaskan sebelumnya pada Eksepsi, jawaban serta gugatan rekonfensi Tergugat, hal mana dapat di pahami bahwa proses pergantian nama dalam surat tanah tersebut tidak bisa serta merta terjadi tanpa adanya hubungan hukum antara para pihak pemilik awal dan pemilik baru, hal ini pula telah sesuai dengan surat pelepasan hak atas tanah nomor : 590/575/KASI/XI/2013 tertanggal 15 nopember 2013, sehingga dapat di pahami alur cerita yang benar adalah pergantian nama atas tanah tersebut hanya bisa terjadi apabila telah terjadi perpindahan hak dari ibu XXXXkepada Tergugat, dan hal ini telah bersesuaian dengan fakta-fakta yang sesungguhnya karena surat pelepasan hak dari ibu XXXXkepada Tergugat adalah surat yang sah menurut hukum dan surat pelepasan hak tersebut telah di akui oleh pemerintahan setempat yaitu mulai dari ketua Rt, lurah sidomulyo, sampai pihak Kecamatan samarinda ilir, yang telah di bubuhi tanda tangan di dalamnya serta dibubuhkan pula stempel pemerintah, sehingga dengan demikian surat tersebut telah menunjukan secara nyata bahwa tanah tersebut bukan lagi milik orang tua penggugat melainkan telah berpindah kepada penggugat dan Tergugat dengan dasar sebagaimana isi surat tersebut menyatakan bahwa pelepasan hak atas tanah tersebut terjadi karena adanya jual beli antara Ibu XXXXorang tua Penggugat kepada Penggugat atas nama XXXX dengan harga penjualan sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);



6. Bahwa terhadap dalil penggugat pada halaman 4 point 5 yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Tergugat perlu berhati – hati dalam membuat dalil yang tidak benar atau memutarbalikkan fakta, bahwa sekali lagi Penggugat dalam gugatannya tidak ada menyebutkan tanah yang diatasnya dibangun rumah permanent antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan harta peninggalan orang tua Penggugat ibu Suryati.

Bahwa terhadap dalil ini Tergugat menyatakan menolak dengan tegas, dengan penjelasan bahwa penggugat mendalilkan Tergugatlah yang memutarbalikkan fakta, sementara hal-hal yang telah Tergugat uraikan pada eksepsi, jawaban dan gugatan rekonfensi sebelumnya adalah dalil hukum yang sangat berdasar, hal ini dapat di cermati bahwa objek tanah tersebut telah terjadi pelepasan hak dari ibu XXXX(orang tua penggugat) kepada Tergugat, sehingga telah terang dan jelas asal usul perpindahan hak tanah tersebut, namun oleh karena tanah tersebut di peroleh Tergugat dalam masa perkawinan dengan penggugat, maka Tergugat tidak menolak untuk tanah tersebut masuk sebagai harta bersama antara penggugat dan Tergugat yang nantinya menurut hukum harus di bagi oleh penggugat dan Tergugat sebagai akibat perceraian antara penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian dalil replik penggugat pada point ini justru sangat mengada-ada dan tak berdasar, sehingga sudah seharusnya yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak mempertimbangkan dalil replik penggugat tersebut;

7. Bahwa terhadap dalil replik penggugat pada halaman 4 point 6 tersebut yang pada pokoknya menolak pembagian atas tanah (harta bersama) yang di bangun di atasnya rumah permanent antara penggugat dan Tergugat tersebut pula Tergugat menolaknya, hal mana penggugat pada repliknya point ini tidak menjelaskan dasar-dasar penolakannya, sehingga sudah seharusnya yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkann dalil replik penggugat pada halaman 4 point 6 ini.



8. Bahwa terhadap dalil replik penggugat pada halaman 4 point 7 yang pada pokoknya tetap memohon untuk di letakan sita marital terhadap objek harta bersama yaitu tanah dan rumah milik penggugat dan Tergugat, maka dengan ini Tergugat tetap pada dalil dan argumentasi yang telah Tergugat jelaskan dalam eksepsi, jawaban dan gugat rekonfensi yang telah Tergugat sampaikan pada persidangan tanggal 06 oktober 2020 yaitu dengan dalil Tergugat bahwa : bahwa Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum Dalam Memohonkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebab permohonan sita tersebut merupakan permohonan yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada, karena Penggugat sama-sekali tidak mampu untuk menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam perkara *a quo* ;

Bahwa Penggugat sama-sekali tidak dapat menjelaskan alasan kepentingan dikabulkannya Sita Jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana syarat pengajuan sita jaminan (conservatoir beslag) berdasarkan Pasal 227 ayat (1) *Herziene Indlandsch Reglement* (selanjutnya disebut "HIR"). Adapun Pasal 227 ayat (1) HIR mengatur sebagai berikut:

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."

Bahwa selanjutnya, doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,



Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika – Cetakan Kesepuluh, 2010, halaman 289, menerangkan sebagai berikut :

“Menurut Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 RV, alasan pokok permintaan sita:

- 4) Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat :
 - a. mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya; dan :
 - b. hal itu dilakukannya selama proses perkara berlangsung.
- 5) Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif, yakni :
 - c. Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
 - d. paling tidak Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.
- 6) Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian pada Penggugat.

Merujuk pada ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR serta doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat wajib menguraikan dan membuktikan bahwa terdapat kemungkinan Tergugat akan mengalihkan barang sita jaminan (conservatoir beslag), dimana kekhawatiran tersebut juga harus dibuktikan dengan adanya serangkaian fakta (atau setidaknya indikasi) tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menghilangkan/mengalihkan barang sita jaminan (conservatoir beslag). Namun demikian, secara faktual Penggugat tidak mampu menguraikan maupun membuktikan terpenuhinya syarat-syarat pengajuan permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR.



bahwa beradarkan uraian dari ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR ini justru penggugatlah yang tidak mengerti mengenai peletakan sita marital yang di maksud dalam Pasal 227 ayat 1 HIR hal mana pada pokoknya peletakan sita hanya bisa di lakukan dengan dasar-dasar yang kuat dan patut menurut hukum sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, dengan demikian permohonan sita marital oleh penggugat sangat tidak berdasar, dan Tergugat menolak dengan tegas permohonan penggugat ini oleh karena permohonan sita marital penggugat tidak berdasar dan mengada-ada. serta sudah seharusnya berdasarkan hukum permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) Penggugat dinyatakan ditolak

D. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya secara mutatis mutandis mohon terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan replik rekompensi ini;
2. Bahwa penggugat rekompensi/tergugat konvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan rekompensi yang diajukan pada tanggal 06 Oktober 2020;
3. Bahwa penggugat rekompensi/tergugat konvensi menolak dalil-dalil jawaban tergugat rekompensi/penggugat konvensi, kecuali dalam hal secara tegas tergugat konvensi/penggugat rekompensi mengakui kebenarannya;
4. bahwa terhadap dalil penggugat konvensi/Tergugat Rekompensi pada halaman 5 dan 6 point 1 yang pada pokonya tidak mengakui bahwa harta bersama termasuk tanah dengan ukuran panjang 14 meter dan lebar 9 meter dengan luas sebesar 126 meter persegi dengan alamat di kecamatan Samarinda Ilir kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :
 - utara berbatasan dengan gang;
 - selatan berbatasan dengan tanah XXXX;
 - Selatan berbatasan dengan tanah XXXX;
 - barat berbatasan dengan tanah XXXX;



namun yang di akui oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi hanyalah bangunan rumah di atas tanah tersebut; hal ini telah Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi bantah sebelumnya pada eksepsi, jawaban dan gugatan rekonvensi yang di sampaikan pada tanggal 06 oktober 2020, hal mana alasan Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi memasukan tanah tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam harta gono gini antara penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, karena menurut uraian fakta-fakta serta telah di dukung dengan alat bukti surat yang cukup yang menyatakan bahwa tanah dan rumah objek perkara adalah di peroleh Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi secara sah menurut hukum sejak dalam masa perkawinan sehingga sah menurut hukum tanah a quo sebagai harta bersama yang selanjutnya menurut hukum wajib di bagi anatar penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi, hal mana dapat di jelaskan bahwa pernikahan penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dan Tergugat rekonvensi/penggugat konvensi menikah pada tanggal 23 mei 2009 di kantor urusan agama kecamatan samarinda utara kota samarinda kalimantan timur sesuai dengan akta nikah nomor :561/79/V/2009 tanggal 23 mei 2009, kemudian resmi bercerai berdasarkan akta cerai nomor : 1628/AC/2018/PA.Smd tertanggal 23 Nopember 2018, sementara tanah tersebut di peroleh Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dalam bentuk surat pelepasan hak atas tanah pada tahun 2013, sehingga sah menurut hukum tanah tersebut merupakan harta bersama anatar penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi, sehingga dalil penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi yang menyatakan tanah tersebut adalah murni tanah Peninggalan orang tua Penggugat alm Hanafi Wahab sangatlah tidak berdasar dan mengada-ada. sehingga patut untuk di kesampingkan.



5. Bahwa terhadap dalil penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi pada halaman 6 point 2 yang pada pokoknya menyatakan *Bahwa yang menjadi Harta Bersama antara Tergugat Rekonvensi /Penggugat dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat adalah hanya Rumah yang berukuran panjang 14 meter dan lebar 9 meter.*

dengan ini penggugat rekonvensi menyatakan menolak dengan tegas dalil penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, hal mana penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tidak dapat menguraikan secara detil bantahnya dan tidak menguraikan fakta untuk mendukung dalilnya pada point ini, sehingga terhadap dalil ini penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi terlihat secara nyata tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk membenarkan dalilnya, maka sudah selayaknya dalil penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi pada bagian ini untuk di tolak.

Bahwa menanggapi dalil penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi pada replik halaman 6 point 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek tanah a quo Sudah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat dari orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat tanpa ada dasar akta jual beli dan atau Kwitansi pembelian.

dengan ini Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi membantah dengan tegas bahwa sesuai dengan surat pelepasan hak atas tanah nomor 590/575/KASI/XI/2013 tertanggal 15 Nopember 2013, telah secara terang dan jelas isinya menyebutkan bahwa tanah tersebut telah di lepaskan hak dari ibu XXXX(orang tua penggugat konvensi) kepada Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dengan dasar jual beli dengan harga sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan perlu di tegaskan bahwa surat pelepasan hak tersebut sah menurut hukum serta di ketahui oleh instansi yang berwenang, maka dengan demikian tanah tersebut adalah sah telah beralih kepada Tergugat



konvensi/penggugat reconvensi yang kemudian dalam perkara a quo haruslah menjadi harta bersama untuk di bagi sesuai hukum yang berlaku antara pihak penggugat konvensi/Tergugat reconvensi dan Tergugat konvensi/penggugat reconvensi.

6. Bahwa dalil penggugat konvensi/Tergugat reconvensi pada replik halaman 6 point 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa fakta yang sebenarnya terhadap objek tanah tersebut Telah hilang, dan kemudian orang tua Tergugat Reconvensi / Penggugat menyuru Penggugat Reconvensi / Tergugat untuk mengurus surat – surat tanah tersebut, dan setelah Penggugat Reconvensi / Tergugat mengurus surat – surat tanah tersebut telah dibuatkan surat atas nama Penggugat Reconvensi / Tergugat.

maka dengan ini Tergugat konvensi/penggugat reconvensi menolak dengan tegas, sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa penggugat konvensi/Tergugat reconvensi tidak cukup alasan untuk mendalilkan kehilangan surat tanah sebelumnya dan kemudian menyebut Tergugat konvensi/penggugat reconvensi hanya membantu pengurusan surat-surat tanah tersebut dan menerbitkan surat atas nama Tergugat konvensi/penggugat reconvensi, bagaimana mungkin hal demikian dapat terjadi sementara saja faktanya surat pertama atas tanah ini adalah atas nama XXXX(orang tua penggugat konvensi) yang kemudian di lepaskan haknya kepada tegugat konvensi/penggugat reconvensi, di tambah lagi surat pelepasan hak tersebut adalah surat sah menurut hukum dan telah di benarkan oleh instansi terkait. hal ini telah membuktikan sesungguhnya pihak mana yang mengada-ada cerita dalam perkara a quo, dan justru hal ini menunjukan secara terang benerang bahwa penggugat konvensi/Tergugat reconvensi berupaya untuk menghilangkan hak Tergugat konvensi/penggugat reconvensi dengan tidak mengakui fakta-fakta yang telah di sampaikan oleh Tergugat konvensi/penggugat reconvensi. dan



kemudian perlu di pahami bahwa perbuatan menghilangkan hak orang lain memiliki konsekuensi hukum yang terkandung di dalamnya;

7. Bahwa terhadap dalil penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dalam replik halaman 7 point 5 yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat yang selebihnya Tergugat Rekonvensi / Penggugat tolak.

bahwa terhadap penolakan penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi ini sangat tidak berdasar sebab tidak menjelaskan alasan-alasan penolakannya sehingga sudah selayaknya untuk tidak di pertimbangkan oleh yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam duplik tersebut diatas, maka Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi memohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi/penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)
- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara

DALAM KONPENSI

- Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);



- Menerima Jawaban Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai harta bersama yaitu berupa tanah dengan ukuran panjang 14 meter dan lebar 9 meter dengan luas sebesar 126 meter persegi dengan alamat di kecamatan Samarinda Ilir kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :
 - utara berbatasan dengan gang;
 - selatan berbatasan dengan tanah XXXX;
 - Selatan berbatasan dengan tanah XXXX;
 - barat berbatasan dengan tanah XXXX;

serta satu unit bangunan rumah permanent di atas tanah tersebut dengan ukuran panjang 14 meter dan lebar 9 meter dengan luas sebesar 126 meter persegi;

- Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut adalah hak penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) nya lagi adalah hak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut adalah bagian untuk Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) nya lagi untuk bagian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi;
- Menghukum Tergugat Rekonsvensi/penggugat konvensi membayar seluruh biaya perkara

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1628/AC/2018/PA.Smd., tertanggal 23 November 2018. Potokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-01022017-0319, tertanggal 01 Februari 2017 atas nama Hanafi Wahab. Potokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa/Persetujuan Ahli Waris tertanggal 07 November 2013. Potokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P3;
4. Fotokopi Surat Tanah, tertanggal 08 Nvember 2013 atas nama Rafli Raden Adihardja. Potokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sungai



Pinang, Kota Samarinda, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami istri namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang ditempati Penggugat dengan Tergugat semasih suami istri yang terletak di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda adalah dibangun oleh Penggugat bersama Tergugat dan juga dibantu oleh saksi sendiri, selain itu tanah tersebut adalah tanah saksi dan diberikan izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk membangun di atasnya;
- Bahwa biaya yang digunakan untuk membangun rumah tersebut lebih banyak uangnya Penggugat bersama Tergugat dari pada saksi;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat membangun rumah tersebut, dahulunya dibeli oleh suami saksi berupa lahan dan diatasnya terdapat bangunan kayu, namun karena kelamaan akhirnya bangunan kayu tersebut menjadi lapuk, kemudian dibongkar oleh Penggugat dan Tergugat dan dibangun dengan bangunan konstruksi beton permanen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat tanah tersebut karena hilang kemudian dibuatkan surat tanah baru oleh Penggugat dan Tergugat serta diatas namakan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pembayaran tanah, karen saksi memang tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi hanya meminjamkan saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama pemilik awal dari tanah tersebut, pemiliknya berasal dari Tenggarong dan saksi adalah tangan ke empat yang memiliki tanah tersebut;
- Bahwa surat tanah tersebut diurus oleh tergugat sewaktu masih suami istri dengan Penggugat;



- Bahwa saksi pernah menandatangani surat untuk pengurusan tanah tersebut tetapi saat itu saksi hanya menandatangani surat kosong dan belum ada isinya dan saksi hanya disuruh tanda tangani saja, itu sekitar bulan Juli 2013;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Utara, Kota samarinda, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah sebagai suami istri, namun sekarang sudah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui obyek yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu berupa tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, dan juga dibantu dari tua Penggugat dan saksi sendiri sudah mengeluarkan lebih kurang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk membantu pembangunan rumah tersebut pada tahun 2017.
- Bahwa sepengetahuan saksi status tanah adalah milik orang tua Penggugat yang dipinjamkan kepada Penggugat dan Tergugat yang saat itu masih suami isteri dan sebelum Penggugat dan Tergugat membangun rumah tersebut dahulunya saat pertama kali dibeli oleh almarhum ayah saksi berupa lahan yang di atasnya terdapat bangunan kayu, namun karena kelamaan akhirnya bangunan kayu tersebut menjadi lapuk, kemudian dibongkar oleh Penggugat dan Tergugat dan dibangun dengan bangunan konstruksi beton permanen.
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat tanah tersebut, karena hilang. Kemudian dibuatkan surat tanah baru oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa dalam surat pemilikannya sekarang.



- Bahwa rumah tersebut sekarang di tempati orang lain sebagai penyewa.
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain;

3. Saksi III, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bibi dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah sebagai suami istri, namun sekarang sudah bercerai.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada rumah yang mereka bangun, tetapi tanahnya milik orang tua Penggugat.
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi juga dibantu oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa rumah tersebut atas nama Tergugat Rafli.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah dijual oleh orang tua Penggugat kepada orang lain.
- Bahwa rumah tersebut saat ini disewakan kepada orang lain oleh Tergugat dan hasil sewanya juga diambil oleh Tergugat.
- Bahwa awalnya di atas tanah tersebut ada bangunan rumah dari kayu, dan rumah tersebut kemudian dibangun kembali dengan konstruksi beton oleh Penggugat dan Tergugat juga dibantu oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat dibantu untuk membangun rumah tersebut karena cerita orang tua Penggugat.

4. Saksi IV, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung ayah Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah sebagai suami istri, namun sekarang sudah bercerai.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada rumah yang mereka bangun, tetapi tanahnya milik orang tua Penggugat.
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh orang tua Penggugat karena Tergugat saat menjadi suami Penggugat saat itu masih belum mempunyai pekerjaan tetap.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya yang dikeluarkan orang tua Penggugat saat membangun rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut atas nama siapa.
- Bahwa setahu saksi tidak pernah tanah tersebut dijual oleh orang tua Penggugat kepada orang lain.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut.
- Bahwa awalnya tanah tersebut dibeli orang tua Penggugat dari seseorang berasal dari Tenggarong namun namanya saksi tidak tahu, di atas tanah tersebut ada bangunan rumah dari kayu, dan rumah tersebut kemudian dibangun kembali dengan konstruksi beton oleh orang tua Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- 1 Fotokopi Akta Cerai Nomor 1628/AC/2018/PA.Smd tanggal 23 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda atas nama Tergugat dengan Penggugat, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T-1;
- 2 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 dan 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Samarinda atas nama Tergugat,

46



fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T-2;

3 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 dan 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Samarinda atas nama Tergugat, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T-3;

4 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perbatasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Ilir, atas nama Tergugat, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T-4;

5 Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh XXXXdiketahui oleh Kecamatan Samarinda Ilir, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T-5;

6 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh XXXXdiketahui oleh Kecamatan Samarinda Ilir, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T-6;

7 Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dibuat oleh XXXXdiketahui oleh Kecamatan Samarinda Ilir, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T-7;

8 Fotokopi Surat Keterangan untuk Melepaskan hak atas Tanah yang dibuat oleh XXXXdisaksikan oleh Kecamatan Samarinda Ilir, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T-8;



9 Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dibuat oleh XXXX diketahui oleh Kecamatan Samarinda Ilir, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T-9;

10 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 100/0681/400.10 tanggal 23 Nopember 2020 yang dibuat oleh Camat Samarinda Ilir, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T-10;

B.-----

Saksi:

1. Saksi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ilir, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak kenal Tergugat, Saksi kenal karena Tergugat pernah mengurus surat tanah, dimana saksi pernah bertugas sebagai Staf pemerintahan di Kecamatan Samarinda Ilir.
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut milik Tergugat Rafli.
- Bahwa saksi mengetahui, karena saksi bertugas sebagai verifikator Staf Pemerintahan Kecamatan Samarinda Ilir saat pengurusan rumah tersebut oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar pemilikan rumah tersebut oleh Tergugat.
- Bahwa kondisi tanah tersebut waktu itu masih berupa pondasi bangunan beton.
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik awal tanah tersebut.
- Bahwa yang menjadi pemohon pengurusan tanah tersebut adalah Tergugat Rafli sejak dari Kantor Kelurahan sampai ke kantor Kecamatan dan ada seorang perempuan yang ditemani, namun saksi tidak mengenal perempuan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan surat-surat tersebut diterbitkan oleh kantor Kecamatan Samarinda Ilir pada saat saksi bertugas sebagai petugas lapangan pengurusan tanah atas nama Tergugat.
- Bahwa saksi petugas lapangan bertugas sebagai pengukur tanah.

2. Saksi, tempat dan tanggal lahir, Samarinda, 31 Januari 1985 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak kenal Tergugat, Saksi kenal Penggugat karena Tergugat pernah mengurus surat tanah, dimana saksi pernah bertugas sebagai Staf Kelurahan Sidomulyo di Kecamatan Samarinda Ilir.
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi obyek sengketa antara Tergugat dengan Penggugat, karena saksi saksi pernah membantu mengukur pengurusan tanah yang diajukan oleh Tergugat Rafli di kelurahan Sidomulyo.
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa pemilik asal tanah tersebut adalah Hanafi, Rafli membeli tanah tersebut dari mertuanya Hanafi.
- bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui bukti-bukti pembelian tanah tersebut.
- Bahwa yang menjadi pemohon pengurusan surat tanah tersebut adalah saudara Tergugat.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa surat-surat tanah tersebut adalah benar ada nama dan tanda tangan saksi.
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan.
- Bahwa sewaktu pengukuran tanah tersebut ada yang membantu seseorang bernama Ihsan.
- Bahwa saksi mengetahui dari Ketua RT setempat yang mengatakan bahwa pemilik semula adalah Hanafi.

49



- Bahwa sewaktu diadakan pengukuran saksi tidak tahu apakah dihadiri saksi batas.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sebidang tanah berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah tempat tinggal permanen, dengan bangunan beton berlantai 2 (dua) berupa rumah kost, dilantai pertama terdiri dari 3 buah kamar, dilantai dua terdiri dari 2 buah kamar;
- Di lantai pertama 2 buah kamar disewakan kepada orang lain sedang 1 buah kamar masih kosong, sedang dilantai dua ditempati oleh tergugat sendiri XXXX dan satu buah lagi dilantai dua ditempati oleh sepupu tergugat tanpa dipungut sewa;
- Sewa kost perbulan di pungut oleh tergugat sebesar Rp. 700.000,- / bulan;
- Ukuran tanah dilokasi tersebut adalah panjang tanah 14.5 M dan lebar tanah 7 M, dengan berbatasan sebelah Utara Gang Widodo, sebelah Selatan Rahmatullah, sebelah Timur XXXX dan sebelah Barat Herlina;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut :

Gugatan Tidak Jelas atau Kabur "*Obscuri Libelli*"



1. Bahwa mencermati isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat mendalilkan bahwa bangunan yang di dirikan oleh penggugat dan tergugat adalah di atas tanah peninggalan orang tua penggugat, sementara itu secara faktual dalam gugatan penggugat tidak menjelaskan kapan orang tua penggugat meninggal dunia, perlu kami jelaskan bahwa ibu dari penggugat yaitu bernama XXXX dan sampai saat ini masih hidup, sehingga bagaimana bisa tanah yang di maksudkan oleh penggugat ini adalah warisan peninggalan orang tua penggugat, lebih lanjut dalam kompilasi hukum islam Pasal 171 Yang dimaksud dengan :

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya

Dari penjelasan kompilasi hukum islam tersebut dapat dipahami bahwa tidak bisa terjadi pemindahan harta apabila pewaris belum meninggal dunia sebagaimana definisinya, sementara itu dalam gugatan penggugat mendalilkan bahwa tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang menjadi harta bersama antara penggugat dan tergugat adalah harta peninggalan, bagaimana bisa hal ini menjadi harta peninggalan sementara saja ibu dari penggugat sampai saat ini masih hidup???

seharusnya apabila tanah tersebut di dalilkan penggugat sebagai harta peninggalan seharusnya dalam gugatan penggugat pula harus menjelaskan tentang kapan orang tua penggugat meninggal dunia dan harus dapat di buktikan bahwa kedua orang tua penggugat telah



meninggal dunia, namun dalam gugatan penggugat tidak terdapat penjelasan bagaimana tanah tersebut menjadi harta peninggalan orang tua penggugat.

2. Bahwa dalam gugatan penggugat menjelaskan bahwa rumah yang menjadi harta bersama antara penggugat dan tergugat adalah di bangun di atas tanah peninggalan orang tua penggugat, maka dalam hal ini terjadi kekaburan alur pikir, bagaimana bisa penggugat dan tergugat membangun rumah di atas tanah yang bukan merupakan miliknya, sehingga sulit di pahami logika yang di sampaikan oleh penggugat.

maka dengan demikian dapat di pahami bahwa alur logika yang benar untuk memahami hal ini adalah penggugat dan tergugat membangun rumah bersama di atas tanah milik bersama penggugat dan tergugat hal ini telah sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya bahwa tanah tersebut di peroleh berdasarkan jual beli dan telah terjadi pelepasan hak oleh orang tua penggugat yang bernama XXXX kepada tergugat sehingga tanah tersebut pula merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat karena di peroleh semasa perkawinan penggugat dan tergugat, namun hal ini tidak di masukan penggugat dalam gugatannya sebagai harta bersama.

3. Bahwa mencermati isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara faktual adalah gugatan Harta Bersama (gono gini) dan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah gugatan Warisan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, namun pada petitum gugatan penggugat point 2 memohonkan untuk menetapkan sebagai harta warisan peninggalan orang tua penggugat atas tanah seluas kurang lebih 126 meter persegi yang terletak di jalan Urip Sumoharjo Rt 28 No 23 kelurahan Sidomulyo kecamatan samarinda Ilir kota Samarinda kalimantan timur dengan batas-batas sebagai berikut

- utara berbatasan dengan gang;
- selatan berbatasan dengan tanah XXXX;
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXX;
- barat berbatasan dengan tanah XXXX;



Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan jawaban dalam eksepsi tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Tergugat yang tidak memiliki dasar sama sekali;
2. Bahwa ternyata Tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini;
3. Bahwa eksepsi Tergugat pada point 1 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Obscur Libeli atau kabur karena dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan kapan orang tua Penggugat meninggal, sedangkan ibu Penggugat masih hidup.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya sangat jelas disebutkan dalam Posita dan petitum point 3 bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang berupa satu Unit rumah permanent dengan ukuran lebar 9 meter dan ukuran panjang 14 meter, yang dibangun diatas harta warisan peninggalan orang tua Penggugat (Hanafi Wahab) seluas kurang lebih 126 meter persegi, yang terletak di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Gang ;
- Timur berbatasan dengan tanah XXXX ;
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXX ;
- Barat berbatasan dengan tanah XXXX;

Sehingga dengan demikian apabila Tergugat berdalil bahwa orang tua ibu Penggugat masih hidup dan tidak bisa jadi pewaris adalah dalil yang bertolak belakang dengan gugatan Penggugat, dengan demikian dalil Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan.

4. Bahwa eksepsi Tergugat pada point 2 yang menyatakan gugatan Penggugat terjadi kekaburan alur pikir sehingga sulit dipahami logika yang disampaikan oleh Penggugat.



Bahwa Penggugat dalam gugatannya sudah dijelaskan secara jelas dan berdasar hukum, dan Pengugat dalam gugatannya tidak ada dalil yang bersifat logika melainkan dalil yang berdasar

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam perkara a quo berpendapat bahwa eksepsi tergugat sudah masuk dalam pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara dibawah nanti;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Kamsiah, S.H.,M.H. mediator bersertifikat yang beralamat di jalan Ir, H. Juanda Nomor 64 Samarinda, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 1 September 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 23 Mei 2009 di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Kalimantan Timur, sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 561/79/V/2009 tanggal 23 Mei 2009 ;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, sesuai dengan Akta Cerai Nomor :1628/AC/2018/PA. Smd. Tanggal 23 Nopember 2018 ;
3. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta bersama, yang berupa satu unit bangunan rumah permanent, dengan ukuran Lebar 9 meter dan ukurang panjang 14 meter, yang terletak di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;



4. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang berupa satu unit bangunan rumah permanent, dengan ukuran Lebar 9 meter dan ukurang panjang 14 meter, dibangun Penggugat bersama Tergugat diatas tanah warisan peninggalan orang tua Penggugat seluas 126 meter persegi, yang terletak di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Gang ;
- Timur berbatasan dengan tanah XXXX ;
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXX
- Barat berbatasan dengan tanah XXXX;

5. Bahwa tanah peninggalan almarhum orang tua Penggugat tersebut diatas surat-suratnya hilang, maka Penggugat dan Tergugat yang membantu untuk menguruskan surat tanah tersebut dan terbitlah Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 590/575/KASI/XI/2013 Tanggal 15 Nopember 2013 dan diatasnamakan Tergugat, yang diterbitkan Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur ;

6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berhasil mengurus surat tanah tersebut dan setelah terbitlah Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor :590/575/KASI/XI/2013 Tanggal 15 Nopember 2013 dan diatasnamakan Tergugat, maka Penggugat bersama Tergugat membangun rumah permanent dengan ukuran Lebar 9 meter dan ukurang panjang 14 meter, diatas tanah warisan Peninggalan orang tua Penggugat tersebut ;

7. Bahwa tanah warisan peninggalan orang tua Penggugat, seluas 126 meter persegi, yang terletak di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas, sama sekali tidak pernah dijual dan tidak pernah dialihkan kepemilikannya kepada Penggugat dan Tergugat, hanya saja karena surat-suratnya hilang, maka Penggugat dan Tergugat yang membantu untuk menguruskan surat-suratnya sehingga terbitlah Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 590/575/KASI/XI/2013 Tanggal 15 Nopember 2013 dan hanya diatasnamakan Tergugat, :



8. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut, yang berupa satu unit bangunan rumah permanent dengan ukuran Lebar 9 meter dan ukurang panjang 14 meter, yang dibangun diatas tanah warisan peninggal orang tua Penggugat sebagaimana tersebut diatas berserta surat kepemilikannya dikuasai Tergugat dan sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan hingga sekarang belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat ;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya menemui Tergugat untuk membagi rumah permanent dengan ukuran Lebar 9 meter dan ukurang panjang 14 meter, yang merupakan harta bersama tersebut, secara damai dan kekeluargaan, namaun Tergugat menolak untuk membagi rumah tersebut tanpa alasan hukum yang jelas, maka terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Samarinda, untuk mendapatkan pembagian dan penyelesaian secara hukum ;

10. Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku , Penggugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (atau setengah) bagian dan Tergugat berhak $\frac{1}{2}$ (atau setengah) bagian dari harta bersama yang berupa 1 (satu) unit bangunan rumah permanent dengan ukuran Lebar 9 meter dan ukurang panjang 14 meter tersebut diatas, yang dbibangun diatas tanah harta peninggalan orang tau Penggugat, maka beralasan menurut hukum jika Penggugat memohon kepada Ketau/Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya untuk menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama yang berupa satu unit bangunan rumah permanent tersebut adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah bagian Tergugat ;

11. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketau/Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya untuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian Penggugat dan jika tidak dapat dilakukan secara riil (natura), maka diserahkan kepada Kantor Urusan Lelang Negara, untuk dijual lelang dan uang hasil penjualan lelang atas satu unit rumah permanent $\frac{1}{2}$ (setengah)



bagian diserahkan kepada Penggugat dan atau ½ (setengah) bagian diserahkan kepada Tergugat ;

12. Bahwa Penggugat merasa khawatir terhadap objek sengketa akan dipindah tangankan dan dialihkan Tergugat penguasaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk segera meletakkan sita Marital terhadap terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut diatas ;

13. Bahwa gugatan Penggugat telah didasarkan atas alasan hukum dan berdasarkan bukti yang kuat, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka 1, 2 dan 3, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 4 sampai dengan angka 12, oleh karena itu Penggugat Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dengan dihubungkan jawaban Tergugat Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

- Apakah benar harta berupa berupa satu unit bangunan rumah permanent, dengan ukuran Lebar 9 meter dan ukurang panjang 14 meter, dibangun Penggugat bersama Tergugat diatas tanah warisan peninggalan orang tua Penggugat seluas 126 meter persegi, yang terletak di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, ataukah tanah tersebut telah dibeli oleh Penggugat bersama tergugat semasa suami istri dari orang tua Penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P-3, dan P-4, serta 4 orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Cerai Nomor 1628/AC/2018/PA.Smd., tertanggal 23 November 2018. telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah bercerai pada tanggal 23 Nopember 2018. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-01022017-0319, tertanggal 01 Februari 2017 atas nama Hanafi Wahab). telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hanafi Wahab telah meninggal dunia pada tanggal 2010. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Kuasa/Persetujuan Ahli Waris tertanggal 07 November 2013). telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Robiaul Addawiah mendapat kuasa dari ahli waris Hanafi Wahab untuk mengalihkan tanah dari Hanafi Wahab. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Tanah, tertanggal 08 Nvember 2013 atas nama Rafli Raden Adihardja). telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXbinti H. Hadri), saksi 2 (Saksi II), saksi 3 (Juraidah binti H.Abdul Wahab) dan saksi 4 (M. Junaidi bin H. Abdul

58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab), yang diajukan Penggugat Konvensi keempatnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keempat saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), (2) dan (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Penggugat Konvensi mengenai tanah yang ditempati membangun rumah Penggugat bersama Tergugat adalah tanah yang dibeli oleh Hanafi Wahab bersama XXXXdari orang lain yang berasal dari Tenggarong, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Penggugat Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan empat orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat T.1, T.2., T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 dan T.10 serta 2 orang saksi (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 1628/AC/2018/PA.Smd tanggal 23 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda. telah bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat dengan Penggugat telah bercerai pada tanggal 23 Nopember 2018. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;



Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 dan 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Samarinda atas nama Tergugat. telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat XXXX sebagai pihak yang membayar Pajak bumi dan bangunan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 dan 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Samarinda atas nama Tergugat. telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat XXXX sebagai pihak yang membayar Pajak bumi dan bangunan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Ilir. telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pengurusan peralihan atas nama dari pemilikan tanah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh XXXXdiketahui oleh Kecamatan Samarinda Ilir. telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanah obyek sengketa tidak dalam keadaan sengketa. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil



dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi diketahui oleh Kecamatan Samarinda Ilir, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanah obyek sengketa tidak dalam keadaan sengketa. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dibuat oleh XXXXdiketahui oleh Kecamatan Samarinda Ilir, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanah obyek sengketa dalam penguasaan Suryati. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keterangan untuk Melepaskan hak atas Tanah yang dibuat oleh XXXX disaksikan oleh Kecamatan Samarinda Ilir, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanah obyek sengketa atas nama XXXX diserahkan kepada XXXX. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.9 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dibuat oleh XXXX diketahui oleh Kecamatan Samarinda Ilir, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penguasaan tanah obyek sengketa atas nama XXXX. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa bukti T.10 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 100/0681/400.10 tanggal 23 Nopember 2020 yang dibuat oleh Camat Samarinda Ilir, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelepasan hak atas tanah terdaftar pada buku Register SKUMHAT Kecamatan Samatinda Ilir atas nama XXXX. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 Tergugat Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat Konvensi mengenai peralihan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dari pemilik ke Tergugat konvensi tidak diketahui, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi, bukti P.1, P.2 dan P.3, Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4 Penggugat Konvensi serta bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9 dan T.10 dan hasil Pemeriksaan setempat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suami istri yang telah bercerai pada tanggal 23 Nopember 2018;
2. Bahwa Penggugat konvensi dengan Tergugat Konvensi selama dalam perkawinan telah membangun sebuah rumah permanent diatas tanah seluas 126 M2 yang terletak di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
3. Bahwa tanah seluas 126 M2 yang terletak di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda berasal dari pemilikan orang tua Penggugat Konvensi (Hanafi Wahab dan XXXX) yang dibeli dari orang lain yang berasal dari Tenggarong, yang sekarang telah beralih nama atas nama Tergugat Konvensi (Rafli Raden Adihardja), hal mana peralihan nama



tersebut terjadi pada mulanya para ahli waris dari almarhum H. Hanafi Wahab bin Abdul Wahab memberikan kuasa kepada Robiatul Addawiah (Penggugat) (Bukti P-3) untuk mengurus surat tanah tersebut, namun Tergugat mendalilkan bahwa dibeli dari Suryati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat konpensi dengan Tergugat Konpensi telah terjadi perceraian pada tanggal 23 Nopember 2018;
2. Bahwa sebuah rumah permanent diatas tanah seluas 126 M2 yang terletak di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda adalah harta yang diperoleh antara Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi selama dalam masa perkawinan;
3. Bahwa tanah yang ditempati rumah di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda adalah harta milik H. Hanafi Wahab bersama dengan XXXXsebagai harta bersama yang belum pernah dibagi sejak meninggalnya almarhum H. Hanafi Wahab bin Abdul Wahab (tanggal 12 Maret 2010) dengan Suryati;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 85, 86 ayat (1) dan (2), 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sebuah rumah permanent diatas tanah seluas 126 M2 yang terletak di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, merupakan harta bersama antara Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi dan Penggugat Konvensi tersebut memenuhi Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 3, 4 dan 5 gugatan Penggugat Konpensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tanah seluas 126 M2 yang terletak di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda merupakan harta berasal dari orang tua Penggugat konpensi dan peralihannya kepada atas nama Tergugat karena izin orang tua untuk membikin rumah Penggugat Konpensi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Kompensi, bukan diperoleh Penggugat bersama Tergugat Kompensi sebagai harta bersama dan Penggugat Kompensi tidak melibatkan para ahli waris alm H. Hanafi Wahab, maka petitum gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tanah seluas 126 M2 yang terletak di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda yang beralih atas nama tergugat berdasarkan bukti-bukti T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9 dan T.10, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tanah tersebut merupakan hak Penggugat Kompensi dari kedua orang tuanya (bukan harta bersama);

Menimbang, bahwa sita jaminan (Conservatoir beslag) yang dimohon oleh Penggugat Kompensi telah dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020 dengan Berita Acara Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Smd, maka harus dinyatakan sah dan berharga;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa sebelumnya penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 mei 2009 di kantor urusan agama kecamatan samarinda utara kota samarinda kalimantan timur sesuai dengan akta nikah nomor 561/79/V/2009 tanggal 23 mei 2009;
3. Bahwa pernikahan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah putus karena cerai berdasarkan akta cerai nomor 1628/AC/2018/PA.Smd tertanggal 23 Nopember 2018;
4. Bahwa atas Putusan tersebut, baik Penggugat rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan



tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 1628/AC/2018/PA.Smd tertanggal 23 Nopember 2018;

5. Bahwa diketahui mulai dari saat awal pernikahan sampai dengan setelah diputusnya Perkawinan antara Penggugat rekonvesnsi dengan Tergugat rekonvensi oleh Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor Putusan No: 1628/AC/2018/PA.Smd tertanggal 23 Nopember 2018 di tambah sampai dengan bulan agustus 2020 penggugat rekonvensi masih memberi nafkah terhadap tergugat rekonvensi.

6. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde);-

7. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan;

8. bahwa selama perkawinan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah di peroleh harta bersama yang berupa tanah dengan ukuran panjang 14 meter dan lebar 9 meter dengan luas sebesar 126 meter persegi dengan alamat di kecamatan Samarinda Ilir kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :

- utara berbatasan dengan gang;
- selatan berbatasan dengan tanah XXXX;
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXX;
- barat berbatasan dengan tanah XXXX;

serta satu unit bangunan rumah permanent di atas tanah tersebut dengan ukuran panjang 14 meter dan lebar 9 meter dengan luas sebesar 126 meter persegi;

9. Bahwa perlu penggugat rekonvensi jelaskan mengenai tanah tersebut di peroleh penggugat berdasarkan jual beli dengan harga sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah di lakukan pelepasan hak atas tanah dari orang tua penggugat konvensi/tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi/tergugat konvensi hal ini dapat di buktikan



berdasarkan surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah tertanggal 08 november 2020, hal ini telah cukup memberi penjelasan bahwa tanah tersebut bukan menjadi milik orang tua penggugat konvensi/tergugat rekonvensi lagi, dan perlu penggugat jelaskan bahwa uang yang di gunakan untuk membeli tanah tersebut adalah dengan menggunakan hasil jeripayah dan kerja keras dari penggugat rekonvensi/tergugat konvensi karena faktanya penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dari awal pernikahan sampai dengan bercerai dengan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga saja dan tidak memiliki penghasilan;

10. Sebagaimana penjelasan pada point 9 di atas sama halnya pula dengan pembangunan satu unit rumah permanent yang terletak di atas tanah yang dengan ukuran panjang 14 meter dan lebar 9 meter dengan luas sebesar 126 meter persegi dengan alamat di kecamatan Samarinda Ilir kota Samarinda, ini pula di bangun dengan jeripayah serta kerja keras dari penggugat rekonvensi/tergugat konvensi mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2018, oleh karena pada tahun 2018 tersebut pernikahan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dan penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi telah putus maka penggugat rekonvensi/tergugat konvensi menghentikan pembangunan rumah tersebut meski pun rumah tersebut belum selesai pembangunannya secara utuh;

11. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;

12. Bahwa dalam ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan dikatakan: *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*.

13. Bahwa berdasarkan kompilasi hukum islam Pasal 97 menyatakan bahwa *"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*;



14. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat rekonvensi/tergugat konvensimeminta kepada Tergugat rekonvensi/penggugat rekonvensi untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat rekonvensi/tergugat konvensi ini maka mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan dan menetapkan pembagian harta bersama ini dengan ketentuan menurut hukum yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk penggugat rekonvensi/tergugat konvensi dan $\frac{1}{2}$ untuk bagian tergugat rekonvensi/penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tentang Rumah permanent di jalan Urip Sumoharjo Gang Widodo RT.28 No.23, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil-dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang tanah yang ditempati membangun rumah yang terletak di jalan Urip Sumoharjo Gang Widodo RT.28 No.23, Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tentang pemilihan tanah yang terletak di jalan Urip Sumoharjo Gang Widodo RT.28 No.23, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana telah dipertimbangkan pada gugatan konvensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang rumah permanent telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi, maka dalam gugatan rekonvensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan tanah yang ditempati rumah obyek sengketa sebagaimana dalam pertimbangan konvensi telah dinyatakan sebagai milik dari orang tua Tergugat Rekonvensi, sehingga dalam gugatan rekonvensi ini harus ditolak ;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020 dengan Berita Acara Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Smd;
3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat konvensi dengan Tergugat Konvensi berupa satu unit bangunan rumah permanent, dengan ukuran Lebar 9 meter dan ukuran panjang 14 meter, dibangun Penggugat bersama Tergugat diatas tanah warisan peninggalan orang tua Penggugat seluas 126 meter persegi, yang terletak di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Gang XXXX;
 - Timur berbatasan dengan tanah XXXX ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah XXXX
 - Barat berbatasan dengan tanah Herlina;
4. Menetapkan bagian Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau separuh dari harta bersama tersebut pada point 2 di atas;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat konvensi dari harta bersama tersebut pada point 2 di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila tidak dapat dibagi secara rill (natura) maka dijual lelang melalui Kantor Urusan Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi sesuai bagian masing-masing sebagaimana pada angka 4;

6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat konpensi selebihnya;

Dalam Rekonpensi

1. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi berupa tanah dengan ukuran panjang 14 meter dan lebar 9 meter yang terletak di jalan Urip Sumoharjo Gang Widodo RT.28 No,23 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda ilir, Kota Samarinda;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Dra. Juraidah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Anwaril Kubra, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Juraidah

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp 95.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp 750.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp941.000,00

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)